

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa pembahasan yang cukup detail, selanjutnya penulis mengadakan penelitian dan pengamatan terhadap kontrak kerja dan pelaksanaannya di toko buku Togamas Margorejo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme kontrak kerja yang terdapat ditoko buku Toga Mas Margorejo Surabaya telah jelas tertulis jelas dalam KKWT yang dimana pihak kedua menyetujui segala sesuatunya yang terdapat dalam perjanjian setelah lamaran dari pihak kedua diterima oleh pihak pertama, hak dan kewajiban karyawan terdapat dalam pasal-pasal peraturan kontrak kerja yang telah diuraikan.
2. Kontrak kerja termasuk dalam sewa menyewa (ijarah) dalam konsep hukum Islam karena syarat rukun yang berlaku dalam kontrak kerja sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku pada sewa menyewa (ijarah) yaitu adanya ijab qabul, penyewa dan yang menyewakan (aqid) serta adanya obyek (ma'qud alaih). Maka dalam hal ini kontrak kerja dan pelaksanaannya di toko buku Togamas Margorejo telah sesuai dengan hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian dalam hukum Islam dan tidak ada larangan syara' yang menghalanginya.

